

Banjir, Kapan Berakhir?

Mardiyono

Pengajar pada Program Doktor Ilmu Administrasi, Program Pasca Sarjana UB, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UB, Malang

ABSTRACT

The rain in Indonesia usually become headline in media. Usually, rain cause of flood. When floods end? Why is the forest devoltery happen? What are the government action to stop this?. In fact, there are big interferences of local government on processing forest problem. Government intervence only conducted by passing PT Perhutani showed by government in managing forest in Madura and Java. Operation legality of PT Perhutani with government regulation No. 53 year 1999 and government regulation No. 14 year 2001, about the change of transformation of public company foresty become Coparthenship company or PT Perhutani (Coparthenship)

In this paper, the writer will give recommendation over how important the local government to more active on observation, management, and forest benefit with local regulation about forest protection in that location. With making observation and reins to the program, act and forest from PT Perhutani. Government should give education to society about the important to keep environmental health and leave mental attitude which is not praised like throw waste or rubbish in the river, and give more responsibility to protect the forest to society of forest countryside.

Key words: *Flood, Society, Government, Responsibility*

PENDAHULUAN

Siapa menebar sampah sembarangan, menebang pohon serampangan, dan membangun perumahan anggap gampang, akan menuai banjir di musim penghujan. Peribahasa tersebut kiranya pantas diberikan kepada sebagian masyarakat Indonesia saat ini, baik yang tinggal di perkotaan maupun mereka yang hidup di daerah pedesaan. Setiap musim penghujan tiba, musibah alam akibat hujan yang mengguyur bumi pertiwi segera menghiasi halaman-halaman depan media massa, dan berita-berita utama media elektronik. Banjir, tanah longsor, rumah roboh, jembatan ambrol dan jalan terputus, ditambah lagi banyaknya korban nyawa manusia sia-sia, semua bermuara ke persoalan air yang tidak bisa dikendalikan logika manusia karena air mempunyai rasionalitas perilakunya sendiri.

Kalau kita mengikuti siklus perjalanan air atau hujan itu, Allah swt menguapkan air dari permukaan bumi berupa awan, berubah menjadi air dan akhirnya jatuh kembali ke bumi mengikuti alunan hukum-hukum alam yang harmoni. Sebanyak berapapun air yang ditumpahkan dari langit, Allah sudah menjaga kemampuan bumi menampungnya dalam sistem ekologi yang luar biasa sempurnanya.

Akar-akar pohon di hutan siap menahan tanah dan kemudian menyimpannya sehingga waktu musim kemarau tiba, dengan ijin-Nya hutan dan tanah sudah sediakan air yang cukup bagi umat manusia sekalipun tidak ada lagi air hujan yang jatuh dari langit. Ketika tanah-tanah itu sudah tidak mampu lagi menyimpan air, Allah menyiapkan sungai-sungai yang airnya mengalir jauh hingga ke laut.

Akan tetapi rasionalitas air yang ditetapkan Allah swt ini ditantang logika manusia dengan tujuan mengubah perilaku air dengan alasan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Tetapi yang sesungguhnya terjadi ternyata manusia cenderung melampaui batas kebutuhan yang diperlukan demi memenuhi ambisi dan keserakahannya yang kodrati.

Pohon-pohon di hutan yang berumur puluhan bahkan ratusan tahun ditebangi, diekspor, guna menambah kekayaan dan kemegahan pribadi semata, meskipun manusia itu sadar tidak ikut menanamnya tetapi semata-mata menganggap punya hak melakukan itu karena sudah mengantongi ijin dari negara sebagai pemegang otoritas tertinggi.

Manusia pembabat hutan semacam ini juga tidak peduli terhadap hak adat masyarakat desa hutan yang telah *`memangku`* hutan secara turun temurun sejak nenek moyangnya yang mungkin justru ikut menanam pohon-pohon di hutan itu dahulu kala. Sedang aliran-aliran sungai yang menjadi alternatif mengalirkannya hingga jauh ke lautan bebas apabila hutan dan tanah sudah tidak mampu lagi menampung air sudah dicemari limbah rumah tangga dan industri yang melampaui ambang batas kemampuan sungai. Apabila manusia melakukan pemerkosaan terhadap rasionalitas air yang memiliki perilakunya sendiri tersebut secara berlebihan dan bertentangan dengan sunatullah, manusia itu sendirilah yang akan menghadapi segala akibatnya. Peringatan Allah swt tentang hal itu sangat tegas dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum 41 yang artinya : "Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya

Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Mencermati maraknya musibah banjir dan tanah longsor selama musim hujan, banyak sekali penyebabnya. Tingkat curah hujan, tingkat resapan air tanah, kondisi topografi pegunungan gundul, pendangkalan sungai, sistem drainase tidak sempurna, rencana tata ruang kota amburadul, perambahan hutan dan perilaku masyarakat dan dunia bisnis yang tidak ramah lingkungan merupakan sebagian di antara sekian banyak alasan mengapa terjadi musibah banjir dan tanah longsor.

Tetapi di antara sekian banyak faktor penyebab, tidak dapat disangkal, musibah yang selama ini setia menemani kita terkait dalam masalah perusakan hutan. Isu ini bukanlah barang baru karena hubungan antara kerusakan hutan dan musibah banjir telah lama diperdebatkan orang. Namun harus dicermati lebih lanjut, musnahnya hutan terutama di pulau Jawa, tidak hanya menjadi pelaku utama dalam aksi banjir dan tanah longsor serta kekurangan air selama musim kemarau. Penggundulan hutan tanpa penanaman kembali pohon hutan dan pemeliharaan kondisi tanah yang kondusif, berakibat pada tingkat resapan air tanah yang rendah, potensi bahaya erosi tanah yang tinggi sebagai penyebab tanah longsor, serta sedimentasi yang terlalu cepat, menyebabkan pendangkalan sungai sehingga berpotensi air sungai meluap ke luar dan menyebabkan banjir dan membuat kerusakan lingkungannya.

Lantas mengapa penggundulan hutan ini bisa tetap berlangsung dan sejauh mana upaya untuk menanggulangnya telah dilakukan ? Pertanyaan ini selalu memunculkan polemik di dalam penyelesaian masalah kehutanan karena banyaknya pihak yang terlibat dan berkepentingan atas pengelolaan hutan. Perlu kiranya untuk menjabarkan terlebih dahulu latar belakang kepentingan tersebut sebagai upaya mencari solusi di dalam mengatasi musibah banjir.

Pemberlakuan azas dekonsentrasi melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dimana pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah melaksanakan seluruh bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta bidang lain (pasal 7 ayat 2). UU No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU 22 Tahun 1999 tidak mengalami banyak perubahan dalam persoalan yang sedang dikaji ini. PP No. 25 Tahun 2000 memperjelas kewenangan pengelolaan meliputi pengaturan dan pengurusan terhadap sumberdaya nasional di wilayahnya (alam maupun budaya) menjadi kewenangan daerah.

Dengan dua landasan hukum ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola sumberdaya nasional yang berada di daerah sekaligus menjaga kelestarian lingkungannya. Pengelolaan sumberdaya dimaksudkan sebagai penyerahan dan pengalihan pembiayaan baik sarana, prasarana dan manusianya. Kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini sebagai mitra kerja, atau dengan kata lain pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kesetaraan hak di dalam pengelolaan sumberdaya nasional yang ada di daerah-daerah. Pengelolaan sumberdaya daerah juga termasuk sumberdaya hutan.

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengelolaan hutan merupakan salah satu unsur pengurusan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah, hal ini mempertegas kesetaraan hak antara pemerintah dan pemerintah daerah. Sehingga pemerintah pusat tidak bisa

melaksanakan pengelolaan hutan secara sepihak tanpa persetujuan pemerintah daerah.

Kenyataan yang terjadi ternyata, masih besar campur tangan pemerintah terhadap daerah dalam masalah pengelolaan hutan. Intervensi pemerintah secara sepihak dilakukan melalui PT Perhutani yang ditunjuk pemerintah dalam mengelola hutan di Jawa dan Madura. Legalitas operasional PT Perhutani ditetapkan melalui PP No. 53 Tahun 1999 dan PP No. 14 tahun 2001, tentang perubahan bentuk Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) atau disingkat PT Perhutani (Persero).

Sebagai sebuah perusahaan, PT Perhutani tidak lagi berada dalam naungan departemen kehutanan namun di bawah Meneg BUMN. Konsekuensi logisnya, sebagai perusahaan PT Perhutani dituntut menghasilkan keuntungan dari pemanfaatan hutan. Hal ini tentu akan mengurangi peranan PT Perhutani dalam menjaga kelestarian hutan sebagai bagian dari sumber daya alam yang memiliki peranan kesehatan lingkungan yang menonjol.

Intervensi pemerintah ini menimbulkan dilema dalam pengelolaan hutan. Kepentingan PT Perhutani sebagai perusahaan tentunya berbeda dengan Departemen Kehutanan. PT Perhutani yang berorientasi *profit* sangat berkepentingan memanfaatkan hutan secara ekonomi (menganggap hasil hutan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan) dan departemen kehutanan yang seharusnya menjaga dan melestarikan hutan (tidak hanya kayu saja tetapi seluruh komponen dalam biosfer hutan).

Kenyataannya, sikap Departemen Kehutanan tidak berbeda dengan PT Perhutani di dalam pengelolaan hutan. Departemen Kehutanan mengakui peranan PT Perhutani sebagai pengelola hutan di Jawa dan Madura berdasarkan PP No. 53 Tahun 1999. Padahal Peraturan Pemerintah ini (mengacu pada UU No. 5 Tahun 1967) dianggap tidak sah karena bertentangan dengan peraturan di atasnya yakni UU No. 41 Tahun 1999 (Pasal 83 Ayat 2 menyatakan bahwa UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan sudah tidak berlaku lagi).

Lalu apakah kerusakan ekosistem hutan akibat dari kehadiran PT Perhutani di dalam pengelolaan hutan? Sebelum terlanjur mengambil kesimpulan dini, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan secara lebih mendalam. Hutan dibagi menjadi beberapa jenis pengelolaan yakni hutan lindung, hutan alam dan hutan produksi. Kerusakan yang terjadi umumnya disebabkan aktivitas penebangan pohon secara besar-besaran.

Pihak perhutani mengklaim kerusakan hutan disebabkan penebangan liar yang dilakukan masyarakat. Namun yang harus diingat, seberapa besar kerusakan akibat penebangan liar tersebut dibandingkan dengan kerusakan hutan yang dilakukan oleh atau atas persetujuan PT Perhutani (dan Pemerintah Daerah setempat) kepada mitra usahanya.

Sebagai BUMN yang ditunjuk pemerintah dalam mengelola hutan, PT Perhutani berkewajiban tidak hanya dalam pemanfaatan hutan dalam artian aktivitas ekonomi. PT Perhutani juga wajib mengindahkan misi-misi lainnya yang telah ditetapkan, yakni (1) misi ekologis, (2) misi ekonomi, dan (3) misi sosial. Fakta menunjukkan, selama ini peran yang dijalankan PT Perhutani hanyalah peran ekonomi. Ketidakjelasan proses rehabilitasi hutan yang telah dieksploitasi merupakan salah satu bentuk perusakan hutan. Serta penebangan liar yang

dilakukan masyarakat sebagai buah dari ketidak pedulian pihak perhutani atas kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan landasan surat Nomor 136/Kpts/Dir/2001, kenyataannya tidak juga mengurangi penggundulan hutan. Hal ini karena lahan hutan telah dikapling-kapling untuk masyarakat, pemerintah daerah dan juga dunia usaha. Selain itu, pengawasan tentang hak guna manfaat dari PHBM juga relatif rendah, karena tidak hanya dilakukan di areal hutan produksi tetapi juga sudah merambah ke hutan alam.

Perusakan hutan tidak hanya terjadi karena penebangan liar. Kebakaran hutan turut menjadi penyumbang terbesar atas hilangnya areal hutan. Kebakaran dapat saja dipandang sebagai kejadian alami akibat terbakarnya ranting atau daun kering selama musim kemarau. Akan tetapi kebakaran hutan juga disebabkan tindakan manusia. Pembakaran hutan untuk membuka areal perladangan dan perkebunan merupakan faktor utama terjadinya kebakaran yang akhirnya tidak terkontrol.

Jika sudah demikian siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah kita harus menuntut tanggung jawab pihak PT Perhutani dan Departemen Kehutanan yang dalam hal ini lalai melakukan tugasnya mengelola hutan? Ataukah masyarakat yang bertindak tidak bertanggung jawab dan gegabah dalam memperlakukan hutan? Atau Pemerintah Daerah yang asyik memberikan izin penebangan hutan sambil mengumpulkan rente hutan dan mengabaikan kondisi sumberdaya alamnya? Tanpa perlu mencari kambing hitam atas kerusakan hutan, peranan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan hutan adalah tanggung jawab etis kita bersama.

Satu hal yang juga dicermati, dalam mengatasi penggundulan hutan ini, semua pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*) harus memahami pentingnya manajemen lingkungan yang mengacu pada *ecological reservation*. Pemikiran ini menekankan keseimbangan antara pemanfaatan hutan dengan menjaga dan memperbaiki ekologi hutan yang telah dirambah. Selama ini pemerintah dalam mengelola pemanfaatan hutan hanya difokuskan untuk memproduksi kayu hutan (*timber management system*). Perlu diingat kembali, produk hutan tidak hanya kayu, akibatnya pengelolaan hutan tidak maksimal dan terjadi kerusakan hutan, jika ini telah terjadi biasanya semua pihak lalu saling menyalahkan.

Manajemen lingkungan hutan harus mengacu pada suatu sistem yang memanfaatkan eksistensi hutan untuk berbagai tujuan. Pentingnya penerapan sistem ini didasari pemikiran, pembangunan kehutanan harus sinergi dengan pembangunan sektor-sektor ekonomi dan pembangunan sumberdaya manusia tanpa harus mengacak-acak ekologi hutan. Eratnya kaitan antara pengelolaan hutan dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya mencakup pembangunan industri pariwisata (wana wisata), olah raga dan kepemudaan (*climbing*, arung jeram, napak tilas) dan bagi perguruan tinggi hutan sebagai laboratorium pendidikan ilmu kehutanan.

Pengelolaan hutan yang baik bukan berarti masalah banjir dan tanah longsor sudah dianggap tuntas. Penanganan hutan merupakan salah satu upaya konkrit dalam menangani penyebab terjadinya musibah banjir dan tanah longsor. Tindak lanjut dari penanganan hutan adalah peran serta masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Karena tanpa merubah kebiasaan

yang bersifat tidak ramah lingkungan, seperti menganggap sungai sebagai bak sampah alam tak terbatas, tentu masalah banjir dan tanah longsor akan selalu menghantui kehidupan umat manusia.

Masyarakat harus mulai bertindak menjaga kesehatan lingkungannya sendiri tanpa harus menunggu musim hujan dan datangnya musibah banjir. Hal ini dapat dimulai dengan mengubah sikap mental masyarakat agar tidak membuang sampah atau limbah rumah tangga lainnya ke sungai dan melakukan penghijauan di sekitar tempat tinggal, pada akhirnya masyarakat juga yang merasakan manfaatnya.

Pemerintah maupun pemerintah daerah juga berkewajiban dalam merumuskan aturan main (Perda) dalam melindungi hutan dari penjarahan masyarakat, oknum pemerintah/pemerintah daerah, maupun dunia usaha. Penegakan aturan main tentang perlindungan alam yang konsisten dan persisten, dapat menekan aksi penjarahan dan perusakan terhadap sumberdaya hutan sampai pada tingkat seminimal mungkin, asal diiringi dengan penerapan sanksi hukuman yang tegas dan lugas menurut hukum yang berlaku.

Penjarahan dan perusakan hutan telah merugikan negara dan daerah bukan hanya karena berkurangnya pendapatan yang diterima, tetapi juga karena pemulihan kembali sumberdaya hutan yang rusak memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya sangat besar. Dengan rusaknya (berkurangnya area) hutan, masalah yang timbul akan semakin banyak. Saat ini yang paling sering terjadi berupa musibah banjir, tanah longsor dan kekeringan. Dampak yang lebih parah tidak menutup kemungkinan dapat terjadi hilangnya lahan subur akibat keringnya sungai sebagai akibat pendangkalan, perubahan iklim yang ekstrem, hingga bencana alam lainnya yang mengancam kehidupan manusia.

Di pihak lain, Pemerintah Daerah harus responsif melalui fungsi regulasi yang berhubungan dengan tata ruang kota (pembangunan). Karena perencanaan tata ruang sangat penting dalam mengupayakan pencegahan musibah banjir dan tanah longsor mengingat kontur geografis Indonesia yang berbukit-bukit dan berpegunungan. Pembangunan selokan dan sistem drainase yang tidak terencana hanya akan memindahkan banjir ke kawasan lain.

Demikian pula pemberian ijin usaha pada industri harus lebih selektif. Sudah ratusan kali terjadi kasus pembuangan limbah industri ke sungai tanpa ada hukuman yang menghasilkan efek jera. Atau pengembang perumahan yang membangun dengan kontur yang lebih tinggi di wilayah perbukitan bahkan pegunungan yang seharusnya terlarang karena menjadi daerah resapan. Tindakan dunia usaha yang semauanya seperti ini akan menambah rumit proses pencegahan musibah banjir dan tanah longsor. Seharusnya dunia usaha juga turut memikirkan pentingnya pencegahan musibah banjir karena pada gilirannya aktivitas bisnis mereka pasti akan terganggu juga.

Sebagai kesimpulan dari kajian tentang kebijakan mencegah musibah banjir ini ingin disampaikan bahwa, (a) air yang melimpah di musim hujan seperti sekarang ini merupakan nikmat dan berkah yang datang dari Allah swt yang harus disyukuri dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk keperluan dan kebutuhan umat manusia di berbagai bidang: pertanian, industri, rumah tangga dan sebagainya.

Apabila terjadi musibah banjir dengan segala konsekuensinya bukan karena Allah swt menghukum kita. Tetapi karena manusia yang sudah bertindak menantang rasionalitas air dengan memperkosa sunatullah dan menggunakan

logika kerakusan bin keserakahan, seperti penebangan resmi/setengah resmi/liar yang berlebihan, pembuangan limbah dan sampah industri maupun rumah tangga ke sungai, juga mengubah peruntukan lahan yang semula sebagai daerah resapan menjadi kawasan perumahan. Hal ini dilakukan pengembang nakal yang mau enaknya sendiri tanpa memperhatikan kesehatan lingkungan secara komprehensif.

Aktor yang paling berperan dan berkepentingan dengan pengelolaan dan pemanfaatan kayu hutan hanya untuk memenuhi tujuan ekonomi meliputi pemerintah, PT Perhutani, pemerintah daerah, industri pengolahan kayu baik untuk keperluan industri mebelair di dalam negeri maupun tujuan ekspor, belum berkoordinasi dengan baik untuk tugas-tugas pelestarian hutan (*ecological mission*) maupun mensejahterakan masyarakat desa hutan (*social mission*) sehingga upaya-upaya penghijauan kembali dan keseimbangan ekologi hutan belum dapat diwujudkan dengan baik.

Karena itu, penulis merekomendasikan langkah-langkah agar pemerintah daerah harus memberikan peran yang lebih aktif dalam pengawasan, pengelolaan maupun pemanfaatan hutan melalui Perda tentang perlindungan hutan yang berada di kawasannya, dengan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, program, tindakan, dan proses pengelolaan hutan dari PT Perhutani (Persero).

Memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan lingkungan dan meninggalkan sikap mental yang tidak terpuji seperti membuang limbah maupun sampah ke sungai, dan masyarakat desa hutan diberikan peran dan tanggung jawab yang lebih nyata dalam memelihara hutan: misalnya membentuk kelompok-kelompok petani hutan (*social mission*) untuk merawat dan mengawasi tanaman hutan dalam jumlah tertentu dalam areal hutan tertentu (*ecological mission*) yang ditetapkan dengan pola atau sistem bagi hasil.

Sambil melakukan perawatan dan pengawasan hutan tersebut para kelompok petani hutan dapat membudidayakan ternak lebah madu, dan tanaman tumpang-sari yang tidak mengganggu biosfer hutan. Pola kemitraan semacam ini diharapkan dapat menjamin kelestarian ekosistem hutan, memberdayakan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga masyarakat desa hutan.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an

Aisler, Riane and Alfonso Montuori. 2001. "The Partnership Organization," *Organizational Development Practitioner*, volume 33, number 2, 2001 in www.partnershipway.org/index.html

Al Gore. 1993. *Creating A Government That Works Better and Costs Less*, The Report of the National Performance Review, A Plume Book, New York.

Arkleton Centre. 2000. Partnership, Parte 1, University of Aberdeen, www.abdn.ac.uk/arkleton/npp/parte1.do

Bovens, Mark; Hart, Paul't and Peters, B. Guy. 2001. *Success and Failure in Public Governance*, Edward Elgar Publishing, Inc., Massachussetts.

Bryant, Coralie and Louise G. White. 1987. *Manajemen Pembangunan Di Dunia Ketiga*, LP3ES, Jakarta.

Bryden, J, Shucksmith, M and Murphy, C. 1998a and 1998b. *Evaluation and Monitoring of the Loggan Community Forestry Initiative, Inception report and final report*, Scottish Office, Edinburgh, in www.abdn.ac.uk/arkleton/npp/parte1.do

Camilleri, Joseph A. 2000. *States, Markets and Civil Society in Asia Pacific*, Volume 1, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.

Campos, Jose Edgardo L. and Joaquin L Gonzalez III. " Deliberation Councils and Effective Policy Making: Experiences from Malaysia, Singapore and Canada, dalam Taschereau, Suzanne & Jose Edgardo L. Campos. 1997. *Building Government-Citizen-Business Partnerships*, Ottawa, Canada: Institute On Governance.

Chambers, Robert. 1983. *Pembangunan Desa Dari Belakang*, Penerbit LP3ES, Jakarta.

_____. 1992. *Participatory Rural Appraisal (PRA), Memahami Desa Secara Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta.

Clark, Jill. 2001. *Six Urban Regime Types: The Effects of State Laws And Citizen Participation On The Development of Alternative Regimes*, PAQ Spring, 2001, Texas.

Clarke, Susan E. and Gaile, Gary L. 1997. "Local Politics in a Global Era : Thinking Locally, Acting Globally," *Annals, AAPSS*, 551, May 1997.

- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Cooper, Phillip J. 1998. *Public Administration for the Twenty-First Century*, Harcourt Brace, College Publishers, New York.
- Downs, Anthony. 1967. *Inside Bureaucracy*, Little, Brown and Company, Boston.
- Dvorin, Eugene P. & Simmons, Robert H. 1992. *From Amoral to Human Bureaucracy*, Canfield Press, San Fransisco.
- Eisler, Rione & Montuori, Alfonso. 2001. "The Partnership Organization : A System Approach", *OD Practitioner*, Vol. 33, No 2, 2001.
- Friedmann, John. 1992. *Empowerment: The Policies of Alternative Development*, Cambridge Black Well, Cambridge.
- Giddens, A. 1982. *New Rules Of Sociological Method*, Hutchinson Library, London.
- _____. 1990. *Central Problems in Social Theory*, MacMillan Education Ltd., London.
- Greening Industry: New Roles for Communities, Markets, and Governments, Chapter Three.
- Hartati, Sri. 2002. *Analisis Postmodernisme Dalam Diskursus Kebijakan Publik (kajian Persepsi Negara, Pengusaha dan Rakyat Terhadap Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah)*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya, Malang.
- Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Pemerintahan Di Daerah, Biro Organisasi Dan Tatalaksana, Sekretariat Wilayah /Daerah Tingkat I Jawa Timur, 1990*
- Korten, David C. 1981. *Bureaucracy And The Poor: Closing The Gap*, Asian Institute of Management, Manila.
- Korten, David C & Syahrir. 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, PT Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mactaggart, R. Terrence & Andrew Shie, "Public Service Leadership in the 21st Century," dalam Taschereau, Suzanne & Jose Edgardo L. Campos. 1997. *Building Government-Citizen-Business Partnerships*, Ottawa, Canada: Institute On Governance.

- Mboeik, Sarah Lery & Leonard Simanjuntak. 2000. *Dari Negara Otoriter ke Negara Tidak Jelas: Kesenambungan Penyalahgunaan Alat Kekuasaan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Makalah pada Konferensi Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam, Jakarta, 23-25 Mei 2000.
- McLaughlin, Kate; Osborne, Stephen P. & Ferlie, Ewan. 2002. *New Public Management, Current Trends and Future Prospects*, Routledge, Taylor & Francis Group, London & New York.
- Meyers, N. 1989. *Deforestation Rates in Tropical Forest and Their Climatic Implications*, Friends of Earth, London.
- Mintzberg, Henry. 1996. "Managing Government, Governing Management," *Harvard Business Review*, May-June 1996, pp. 75-83.
- Pamuladi, Bambang. 1996. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rhodes, R.A.W. 1996. "The New Governance: Governing Without Government," University of New Castle, *Political Studies*, XLIV, pp 652-667.
- Rondinelli, D. & G. Vastag. 1998. "Urban economic growth in the 21st century," in R. Bilborrow (ed.), *Migration, Urbanization and Development*, in Dennis A. Rondinelli, Norwell, MA: Kluwer, 469-514.
- Savas, Emmanuel S. 2000. *Privatization and Public-Private Partnerships*, in Dennis A. Rondinelli, New York: Chatham House.
- Smith. B.C. 1997. *Decentralization, the Territorial Dimension of the State*, George Allen & Unwin, Boston-Sydney.
- Tietenberg, Tom. 1999. *Greening Industry: New Roles for Communities, Markets and Governments*, Oxford University Press, London